LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN LANGKAT

Nomor : Tahun : SERI : NO :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 7 TAHUN 2005

T E N T A N G

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dibidang Perparkiran, baik yang ditepi Jalan Umum, maupun tempat-tempat khusus yng disediakan Pemerintah Daerah dikawasan Wisata atau tempat lain, dalam penyelenggaraannya dilaksanakan secara terencana dan terpadu;

b. bahwa penyelenggaraan perparkiran sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58);

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah.....

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kenderaan Bemotor di Jalan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kenderaan dan Pengemudi;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi; (LNRI.Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan LN.RI.Nomor 2952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

dan

BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN.....

M E M U T U S K A N :

Dengan Mencabut : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR.**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Langkat.

b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

c. Kepala Daerah adalah Bupati Langkat.

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

e. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah.

f. Dinas Pendapatan dan Pelayanan Satu Atap adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.

g. Dinas Perhubungan Daerah adalah Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Langkat.

h. Kenderaan Umum adalah setiap Kenderaan Bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;

i. Mobil Penumpang Umum adalah setiap Kenderaan Bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;

j. Mobil Bus adalah setiap Kenderaan Bermotor yang dilengkapi

Lebih.....

lebih dari 8 delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;

k. Parkir adalah setiap kendaraan bermotor yang berhenti dalam keadaan mati mesin

l. Retribusi Pelayanan Parkir yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat/fasilitas parkir kendaraan di tepi jalan umum maupun parkir khusus di lingkungan parkir yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah serta tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya;

m. Retribusi Jasa Umum adalah Pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan

n. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh Pihak Swasta;

o. Tanda Pembayaran Retribusi Parkir selanjutnya disingkat TPR adalah Bukti Pembayaran Retribusi Parkir untuk Kenderaan Penumpang umum pada saat memasuki parkir;

p. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;

q. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi diwajibkan untuk memanfaatkan fasilitas Parkir;

r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;

s. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;

t. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

u. Badan.....

u. Badan adalah Bentuk Badan Usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentu usaha lainnya.

BAB II
NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Parkir dipungut Retribusi atas pemakaian tempat Parkir dipinggir Jalan Umum dan tempat khusus parkir milik Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah pelayanan Parkir yang meliputi :

a. Parkir ditepi Jalan Umum;

b. Parkir khusus diluar dan didalam Objek wisata terdiri dari :

- Pelataran Lingkungan Pakir;
- Taman Parkir;
- Gedung Parkir;

(2) Tidak termasuk Obyek Retribusi adalah tempat khusus parkir yang dimiliki dan dikelola Perusahaan Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas tempat parkir milik Pemerintah Daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Parkir digolongkan sebagai Retribusi :

a. Untuk Parkir ditepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum;

b. Untuk.....